



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh anak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang,

tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan

PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2005 di Kota Singkawang dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. - tanggal 15 November 2017 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bengkayang No. - tanggal 02 Oktober 2017;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberinama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Singkawang tanggal 21 November 2005;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai Ayah kandungnya, sebagaimana amar Putusan Pengadilan Agama Bengkayang No. - tanggal 02 Oktober 2017. Anak tersebut sampai saat ini belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum (sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak);
4. Bahwa selama anak tersebut berada pada Tergugat (Pasca Putusan Pengadilan Agama Bengkayang No. - tanggal 02 Oktober 2017), ternyata Tergugat telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah. Sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mendapatkan kasih sayang yang nyata dari orang tua (Ayah);
5. Bahwa hal itu terjadi karena Tergugat sering berada diluar kota bersama keluarganya yang baru. Dan selama itu pula anak Penggugat dan Tergugat tersebut sering ditinggal sendirian di rumah atau terkadang meminta bantuan pihak ketiga untuk menemaninya dirumah, bahkan tidak jarang Tergugat menitipkannya sementara kepada orang lain yang berlainan aqidah;

Hal. 2 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pasca Putusan Pengadilan Agama Bengkayang No. - tanggal 02 Oktober 2017, Penggugat tidak dapat menemui anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat adalah Ibu kandungnya. Penggugat selalu dihalangi oleh Tergugat ataupun orang lain yang menerima titipan sementara anak tersebut. Penggugat telah pula melaporkan hal ini kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kalbar, namun belum berhasil;
7. Bahwa selama anak tersebut berada pada asuhan Tergugat, anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jarang masuk sekolah (masih usia sekolah). Hal ini telah pula Penggugat konfirmasi kepada guru sekolah anak Penggugat tersebut;
8. Bahwa Tergugat juga telah melalaikan tanggungjawabnya selaku ayah dengan tidak membayar premi asuransi anak tersebut. Hal ini jelas akan merugikan masa depan anak. Sehingga adalah wajar apabila hak pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Tergugat untuk dicabut kembali dan selanjutnya menyerahkan hak pengasuhan tersebut kepada Penggugat dengan biaya nafkah anak tetap dibebankan kepada Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup memelihara dan mengkasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini maksudkan karena secara sosiologis anak yang belum dewasa atau belum berumur 18 tahun akan lebih banyak memerlukan kasih sayang seorang ibu kandung dalam mendidik mental dan spiritualnya, serta sentuhan kasih sayang;

Hal. 3 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan masa depan anak (baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, akhlak dan aqidah) akan terganggu dengan sikap Tergugat yang demikian. Oleh karenanya Penggugat mohon agar dapat dilakukan pencabutan hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada Tergugat, dan selanjutnya ditetapkan Hak Pengasuhan Anak laki-laki Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ., berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dan biaya nafkah anak dibebankan kepada Tergugat hingga anak-anak dewasa;
 11. Bahwa sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan hak pengasuhan anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya secara aman dan utuh;
 12. Bahwa adalah patut pula apabila Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan Anak laki-laki Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat secara aman dan utuh;
 13. Bahwa biaya nafkah anak dihitung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
 14. Bahwa adalah patut pula PENGGUGAT mohon putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT;
 15. Bahwa adalah patut pula Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 4 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan mencabut kembali hak pengasuhan anak laki-laki Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dari Tergugat;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak laki-laki Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tersebut berada pada pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga yang menerima titipan sementara Anak laki-laki Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, untuk segera menyerahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya secara aman dan utuh;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak yang dihitung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan nya hingga anak tersebut dewasa melalui Penggugat selaku Ibu kandungnya;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim

Hal. 5 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Arsyad, S.H.I., akan tetapi Penggugat tetap ingin mencabut hak asuh anak dari Tergugat, sehingga upaya mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : - Tanggal 02 Oktober Tahun 2017, Hak Asuh Anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum yang inkrah dan bersifat tetap;
2. Bahwa anak tersebut hingga saat ini berada dalam asuhan dan perlindungan Tergugat, dalam kondisi sehat wal'afiat;
3. Bahwa tuduhan Penggugat menyatakan Tergugat melalaikan tanggung jawab selaku seorang ayah sama sekali tidak bisa diterima karena tidak benar dan tidak mendasar.
Tuduhan tersebut hanya berdasarkan praduga, faktanya setiap hari anak tersebut saya rawat dengan baik dan penuh kasih sayang, saya siapkan kebutuhan pangan, sandang dan papan serta saya bina dan lindungi;
4. Bahwa anak tersebut berkunjung ketempat saudara yang ada hubungan darah (saudara tirinya) ataupun ketempat keluarga lainnya sebagai wujud silaturahmi, tidak bisa diartikan anak tersebut dititipkan;

Hal. 6 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum perceraian antara Tergugat dan Penggugat maupun setelah perceraian, saya tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu anak tersebut, justru sebaliknya Penggugat pernah menghalangi anak tersebut untuk bertemu dengan saya selaku ayah kandungnya sebelum perceraian; pintu – pintu rumah dikunci sehingga anak tersebut menelepon saya dalam keadaan menangis histeris sampai mengeluarkan keringat dingin disekujur tubuhnya saat saya datang menanggapi panggilan telepon tersebut; bahkan Penggugat pernah mengambil anak tersebut secara paksa dari tempat saya, sambil mengucapkan kalimat “Anggap dia sudah mati!!”. Kata ‘dia’ pada kalimat ini dimaksudkan kepada saya;
6. Bahwa saya pernah mengizinkan Penggugat untuk bertemu anak tersebut hingga masuk ke kamar tidur, pada tanggal 08 Desember 2017. Namun suasana berubah tidak kondusif karena Penggugat melakukan upaya percobaan pembunuhan dengan pisau dapur dan saat kejadian tersebut disaksikan oleh tetangga yang ikut membantu merampas pisau dari tangan Penggugat;
7. Bahwa anak tersebut pernah tidak masuk sekolah karena sakit perut dan demam panas;
8. Bahwa premi asuransi anak tersebut pada tahun 2017 telah Penggugat bayar pada tanggal 07 April 2017 melalui istri Bupati Bengkayang Ny. Femi Oktaviani selaku agen / sales asuransi dimaksud. Untuk premi asuransi selanjutnya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat, mengingat bagian harta gono – gini yang diperuntukkan untuk anak tersebut seluruhnya masih dikuasai oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menunjang biaya pendidikan demi masa depan anak tersebut, telah saya buat tabungan anak sekolah pada kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bengkayang dan pada Koperasi Credit Union Lantang Tipo Cabang Bengkayang;
10. Bahwa bentuk bimbingan rohani dan akhlak kepada anak tersebut adalah dengan setiap hari saya ajarkan untuk sholat dirumah dan kadang di mesjid serta setiap hari Jumat ikut saya untuk sholat berjamaah di Mesjid;
11. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 Penggugat pernah mendatangi sekolah untuk menemui anak tersebut namun anak tersebut tidak mau bertemu Penggugat dan lari dalam kondisi ketakutan dan pada tanggal 02 Maret 2018 Penggugat mendatangi rumah saya untuk bertemu anak tersebut namun lagi-lagi anak tersebut tidak mau menemui Penggugat bahkan lari masuk ke kamar dan mengunci pintu;
12. Bahwa yang menjadi latar belakang anak tersebut saat ini tidak mau bertemu Penggugat bukan karena dipengaruhi akan tetapi masih trauma dengan sikap Penggugat yang seringkali mengeluarkan kata-kata kasar, menghalangi anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat dan adanya kejadian percobaan pembunuhan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 08 Desember 2017 sebagaimana telah diuraikan dalam poin 6 diatas;
13. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2018 Penggugat menemui anak tersebut disekolah. Menurut keterangan anak tersebut, dia terpaksa menemui Penggugat setelah dibujuk oleh kepala sekolah karena takut nantinya tidak bisa naik kelas jika tidak mengikuti perintah guru. Anak tersebut menceritakan hal ini kepada saya sambil mengomel karena merasa

Hal. 8 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batinnya tidak nyaman, bahkan mengeluarkan kalimat *"pak kita pindah saja dari sini, anak Penggugat dan Tergugat tidak mau sekolah lagi disini"*;

14. Bahwa anak tersebut saat ini merasa tidak tentram, tidak nyaman, tidak aman karena dihantui oleh rasa takut yang besar dan mengalami trauma berat pasca kejadian pada tanggal 08 Desember 2017, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada terganggunya psikologis, mental dan jiwanya jika dipaksa untuk bertemu atau dipaksakan untuk bersama Penggugat;

15. Bahwa oleh sebab itu sangat tidak mungkin Hak Asuh Anak tersebut berada pada Penggugat. Jika anak tersebut merasa tidak nyaman, tidak tentram, tidak bahagia dan tidak merasa aman bersama Penggugat karena kondisi emosional Penggugat yang tidak stabil;

16. Bahwa seluruh gugatan Penggugat, saya tolak dan tidak dapat diterima karena tidak mempunyai dasar yang kuat dan hanya dilandasi atas praduga serta perasaan emosional belaka;

17. Bahwa demi kepentingan masa depan anak tersebut, maka saya mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, agar Hak Asuh Anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tetap berada pada saya Tergugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat masih tetap teguh dengan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan pada gugatan Penggugat, dan tak tergoyahkan;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali apa-apa yang dengan tegas diakui kebenarannya. Jawaban Tergugat tidak ada membantah dalil-dalil posita

Hal. 9 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan benar dan harus dikabulkan;
3. Bahwa dalil Jawaban Teergugat dari posita 1 sampai posita 17 haruslah ditolak seluruhnya. Jawaban Tergugat yang demikian itu adalah terlalu mendramatisir keadaan. Hal mana telah pula Penggugat bantah saat mediasi dalam perkara ini;
4. Bahwa adanya putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Singkawang tanggal 21 November 2005 berada pada Tergugat, haruslah dimaknai Penggugat juga mempunyai hak yang sama, untuk setiap saat bertemu dan memendidik serta memelihara anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga bukan menitipkan anak tersebut kepada orang lain yang non muslim. Seharusnya Tergugat saat pergi keluar kota menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat untuk memeliharanya;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dengan tegas telah mengakui bahwa Tergugat selalu mendokrin bahwa Penggugat jahat. Hal ini adalah tidak baik bagi pendidikan mental anak. Sehingga saat Penggugat menemui anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut terlihat trauma dan ketakutan;
6. Bahwa pernyataan Jawaban Tergugat yang menyatakan polis asuransi anak selanjutnya menjadi tanggungjawab Pengngugat, adalah jelas menyalahi Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan biaya pemeliharaan bagaimanapun juga menjadi tanggung

Hal. 10 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab ayahnya (dalam hal ini adalah Tergugat). Sehingga jawaban Tergugat yang menyatakan pembayaran polis asuransi selanjutnya menjadi tanggung jawab Penggugat adalah membuktikan Tergugat telah berusaha melemparkan tanggungjawabnya. Dengan kata lain Tergugat telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah. Sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mendapatkan kasih sayang yang nyata dari orang tua (Ayah), dan selayaknya hak asuh terhadap Anak Penggugat dan Tergugat dicabut dari Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya.

7. Bahwa konsep pengasuhan anak oleh Tergugat hanya dinilai dengan materi adalah konsep yang tidak tepat. Seorang anak juga memerlukan kasih sayang dan belaian tangan seorang ibu kandung yang melahirkannya. Sungguh ironis hingga saat ini Penggugat masih dibatasi untuk menemui anak tersebut. Bahkan ternyata Tergugat telah memberikan pemahaman yang salah terhadap anak. Sehingga mental anak tersebut telah terganggu, sehingga untuk mengembalikan mentalnya tersebut selayaknya anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya yang melahirkannya. Dan sebagai ibu kandung tidak mungkin Penggugat akan membunuh anak kandungnya sendiri. Tuduhan Tergugat tersebut telah menyebarkan fitnah kepada Penggugat;
8. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana diakui Tergugat yang telah menyerahkan-- anak tersebut kepada keluarga yang tidak

Hal. 11 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se-aqidah adalah tidak dapat disetujui, karena Penggugat sangat khawatir aqidah anak tersebut akan tipis bahkan hilang. Seringnya anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tidak masuk sekolah (masih usia sekolah) telah cukup membuktikan Tergugat lalai .

mengasuhnya. Atas sikap Tergugat yang berusaha menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, telah pula Penggugat laporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kalbar;

9. Bahwa Penggugat sanggup memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini maksudkan karena secara sosiologis anak yang belum dewasa atau belum berumur 18 tahun akan lebih banyak memerlukan kasih sayang seorang ibu kandung dalam mendidik mental dan spiritualnya serta sentuhan kasih sayang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan mencabut kembali hak pengasuhan anak laki-laki Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dari Tergugat;

Hal. 12 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan hak pengasuhan anak laki-laki Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tersebut berada pada pengasuhan Penggugat;
- d. Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga yang menerima titipan sementara Anak laki-laki Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, untuk segera menyerahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya secara aman dan utuh;
- e. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak yang dihitung sebesar Rp. 5000000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan nya hingga anak tersebut dewasa melalui Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- f. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT;
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah mencabut kuasanya dan menyerahkan surat pencabutan kuasa sebagaimana terlampir;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dalam perkara ini sebenarnya tidak ingin berpolemik dan tidak mau berbalas pantun dalam mempertahankan pendapat antara Tergugat dan Penggugat yang dapat menimbulkan pemikiran tidak rasional dan debat kusir yang berkepanjangan. Namun demi menghormati jalannya

Hal. 13 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses Peradilan, maka Tergugat harus menyampaikan duplik sebagaimana mestinya;
2. Bahwa sejak dilakukan Mediasi hingga persidangan pada tanggal 17 Mei 2018 Tergugat mengemukakan tanggapan maupun jawaban yang sebenarnya tentang keadaan / kondisi nyata yang sedang dialami oleh anak kami Anak Penggugat dan Tergugat, bukan rekayasa ataupun dramatisir sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam replik;
 3. Bahwa berulang kali Tergugat menyatakan tidak pernah melarang maupun menghalangi Penggugat untuk menemui anak tersebut, akan tetapi anak tersebut masih belum bersedia untuk bertemu Penggugat, bahkan pada tanggal 21 Mei 2018 Penggugat menitipkan makanan melalui tetangga untuk anak tersebut dan Tergugat suruh terima tapi ditolak oleh anak tersebut. Dalam hal ini Penggugat telah secara nyata memutar balik fakta dan terkandung unsur fitnah;
 4. Bahwa perlu di klarifikasi Tergugat tidak pernah mengintimidasi maupun mendoktrin anak tersebut menyatakan Penggugat jahat. Pernyataan Penggugat telah mengada – ngada, untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya sebaiknya dikonfirmasi atau didengar langsung keterangan dari anak tersebut;
 5. Bahwa anak tersebut hidup tinggal bersama Tergugat atas pilihan dan kemauan sendiri tidak ada unsur tekanan maupun paksaan karena anak tersebut bukan balita lagi;
 6. Bahwa konsep pengasuhan anak dinilai dengan materi tidak pernah diungkapkan oleh Tergugat, justru hal tersebut diungkapkan oleh Penggugat

Hal. 14 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Replik point 6 (enam) pada baris ke 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh);

Secara logika jika anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat selaku Ayah, maka anak tersebut tidak akan betah bersama Tergugat, bahkan bisa pergi meninggalkan rumah sesuai kehendak hatinya.

Akan tetapi faktanya anak tersebut setiap hari mendapatkan kasih sayang secara langsung dan nyata dari Tergugat selaku Ayah, tinggal bersama serumah dan tidak dititipkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

7. Bahwa drama percobaan pembunuhan pada tanggal 08 Desember tahun 2017 yang dilakukan oleh Penggugat di rumah Tergugat berdampak sangat besar terhadap perkembangan jiwa dan mental anak tersebut, karena melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat saat itu. Hal tersebut merupakan salah satu factor penyebab adanya rasa takut dan trauma dalam diri anak tersebut;

8. Bahwa secara tegas Tergugat menyatakan Hak Asuh Anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tetap berada pada Tergugat sesuai Amar Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : - Tanggal 02 Oktober Tahun 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum Inkrah dan bersifat tetap;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi:

Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa:

1. Fotocopy Akta Cerai nomor - tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);

Hal. 15 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan istri Tergugat nomor 0240/043/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);
3. Foto Kalender bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 dan bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Surat Tinjauan Hasil Putusan nomor - tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotocopy rincian pengeluaran PT. Mitra Salim Abadi, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.5);

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, tempat / tanggal lahir Putussibau, 12 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang. Saksi adalah adik kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi Penggugat ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Hal. 16 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak karena sejak bercerai dari Tergugat, Penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya yang bernama anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu hanya saja sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ke rumah neneknya di Sekip Lama, padahal sebelumnya tiap liburan Anak Penggugat dan Tergugat selalu ke sana, komunikasi juga sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa setahu saksi sekitar bulan Desember 2017 Penggugat pernah bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi juga ikut menemani Penggugat ke sana;
 - Bahwa saat itu Anak Penggugat dan Tergugat mau bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa tidak ada upaya menghalangi dari Tergugat, Tergugat juga ada di rumah dan ikut menemani;
 - Bahwa hanya membahas seputar sekolah Anak Penggugat dan Tergugat saja;
 - Bahwa keadaan Anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, terawat dan tidak terlantar;
 - Bahwa pertemuan berlangsung sekitar 1 (satu) jam saja kemudian saksi dan Penggugat pulang;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat hanya 1 kali saja menjenguk Anak Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II Penggugat, tempat/tanggal lahir Sengkabang, 18 Desember 1981, agama Protestan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 17 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang. Saksi adalah mantan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi tapi saksi pernah diminta tolong oleh Tergugat untuk menjaga Anak Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat pergi ke Pontianak selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi diminta tolong Tergugat menjaga Anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2017;
- Bahwa hari pertama setelah mengantar Anak Penggugat dan Tergugat sekolah, saksi menoreh karet seperti biasa sampai waktu menjemput Anak Penggugat dan Tergugat, setelah itu teman Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama teman anak Penggugat dan Tergugat datang dan bermain dengan Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat pun saksi tinggal, setelah Teman anak Penggugat dan Tergugat pulang saksi kembali menemani Anak Penggugat dan Tergugat. Hari kedua saksi yang menemani Anak Penggugat dan Tergugat karena tidak ada temannya yang datang ke rumah, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Penggugat datang ke rumah dan mengobrol dengan Anak Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menunggu di luar, setelah itu Penggugat pulang;

Hal. 18 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tidak ada meminta saksi untuk diantar ke rumah Penggugat;
- Bahwa tidak ada pesan khusus dari Tergugat, Tergugat hanya meminta saksi untuk menjaga Anak Penggugat dan Tergugat dan menitipkan uang jajan untuk Anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan baik bukti surat maupun bukti saksi, adapun bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kuitansi Pembayaran Konsul dan Obat atas nama anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Apotik Anugrah, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Sakit atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Apotik Anugrah, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.2);
3. Fotocopy surat keterangan sakit atas nama Anak Penggugat dan Tergugattanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Apotik Anugrah, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.3);
4. Fotocopy surat keterangan sakit atas nama Anak Penggugat dan Tergugattanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Apotik Anugrah, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.4);

Hal. 19 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy kuitansi pembayaran premi asuransi Prudential Tahun ke-3 atas nama Tergugat tanggal 7 April 2017, yang ditandatangani oleh Feni Oktaviani, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.5);
6. Fotocopy buku tabungan BNI Taplus Anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tanggal 4 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Cabang Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.6);
7. Fotocopy Buku Rekening Tabungan Anak Sekolah atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh CU. Lantang Tipo Kantor Cabang Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.7);

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, tempat tanggal lahir Pontianak, 24 April 1987, agama Katolik, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang saksi adalah tetangga Tergugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa rumah saksi dan rumah Tergugat bersebelahan;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang, bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur sekitar 12 tahun atau 13 tahun;
 - Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Hal. 20 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah Tergugat hanya 2 (dua) orang yaitu Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat belum menikah lagi karena saksi tidak pernah melihat ada perempuan lain di rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang berpergian, walaupun pergi Tergugat tidak pernah meninggalkan Anak Penggugat dan Tergugat sendirian, biasanya abang tiri Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Abang tiri anak Penggugat dan Tergugat yang menjaganya, Tergugat juga tidak pernah pergi dalam waktu yang lama;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memperlakukan Anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, tidak terlantar, saksi sering mendengar Tergugat mengingatkan Anak Penggugat dan Tergugat untuk sholat, mengaji, mandi dan makan, sering juga mengajak pergi ketika liburan;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 atau Ferbuari 2018 saksi melihat Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengunjungi Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi tapi saksi tidak mendengar ada pertengkaran maupun tangisan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat baik, tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar, tidak pernah mabuk, berjudi maupun narkoba;
- Bahwa perilaku Tergugat di masyarakat bagus, tidak pernah bermasalah dengan hukum dan tidak pernah tercela dengan perbuatan asusila;

Hal. 21 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Tergugat, tempat tanggal lahir Keranji Paidang, 11 Agustus 1972, agama Katolik, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang saksi adalah tetangga Tergugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Penggugat dan Tergugat dan sejak bercerai dengan Penggugat, Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah Tergugat hanya 2 (dua) orang saja yaitu Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat jarang bepergian, walaupun pergi biasa ada yang menemani Anak Penggugat dan Tergugat yaitu abang tirinya yang bernama Abang tiri anak Penggugat dan Tergugat, ketika liburan Tergugat sering membawa Anak Penggugat dan Tergugat berlibur;
- Bahwa kegiatan sekolah Anak Penggugat dan Tergugat bagus, jarang tidak masuk sekolah, walaupun tidak masuk biasa selalu izin dan saksi yang mengantarkan surat izinnya ke sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang mengunjungi Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat berkunjung Penggugat diterima dengan baik, tidak ada upaya menghalangi dari Tergugat, hanya saja biasanya Anak Penggugat dan Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat padahal Tergugat menyuruh Anak Penggugat dan Tergugat untuk menemui Penggugat, pernah juga Penggugat datang dengan membawa pakaian untuk Anak

Hal. 22 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky



Penggugat dan Tergugat tapi saat itu Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sedang tidak ada di rumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Anak Penggugat dan Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi perlakuan Tergugat kepada Anak Penggugat dan Tergugat baik, sering mengingatkan untuk sholat dan mengaji;
- Bahwa di Masyarakat Tergugat dikenal baik oleh tetangga maupun masyarakat sekitar, tidak pernah tersangkut hukum maupun perbuatan asusila;

Bahwa selanjutnya Tergugat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat di persidangannya untuk mendengar keterangannya, Penggugat dan Tergugat keluar dari persidangan;

Anak Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya Anak Penggugat dan Tergugat, biasa dipanggil Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 13 tahun;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama bapak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat takut kepada ibu karena ibu kasar, suka mukul, mencubit dan pernah bilang mau membunuh Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tidak tahu, kalau Anak Penggugat dan Tergugat salah sedikit ibu marah besar, pernah melempar Anak Penggugat dan Tergugat memakai sapu dan kena paha Anak Penggugat dan Tergugat (sambil menangis dan menyeka air mata);

Hal. 23 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tidak ada bicara dengan ibu sebelum sidang;
- Bahwa ibu sering datang tapi Anak Penggugat dan Tergugat tidak mau bertemu;
- Bahwa ibu ada bawa makanan tapi Anak Penggugat dan Tergugat tidak mau menerima karena takut diracun ibu karena ibu pernah bilang mau meracuni Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ibu sering menelpon tapi Anak Penggugat dan Tergugat tidak mau terima telpon dari ibu;
- Bahwa dulu sebelum bapak dan ibu cerai pernah dibuat perjanjian kalau Anak Penggugat dan Tergugat satu hari dirumah bapak kemudian satu hari dirumah ibu, saat Anak Penggugat dan Tergugat dirumah ibu, Anak Penggugat dan Tergugat dilarang ibu untuk pulang, jadi bapak yang jemput dan Anak Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi ke rumah ibu;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat Tidak ada rindu dengan ibu;
- Bahwa bapak tidak pernah melarang Anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu ibu;
- Bahwa bapak tidak pernah mukul Anak Penggugat dan Tergugat, biasa hanya bilang “tidak boleh begitu” atau “tidak boleh tidak sopan ke orang”;
- Bahwa Bapak jarang pergi, kalau pergi ada bang Abang tiri anak Penggugat dan Tergugat yang menemani Anak Penggugat dan Tergugat di rumah;
- Bahwa belakangan ini Anak Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta dengan bapak, terus ke Singkawang rumah bang Abang tiri anak Penggugat dan Tergugat, terus pulang lagi ke Bengkayang;

Hal. 24 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat pulang dengan bapak;
- Bahwa sekarang bapak sudah menikah lagi;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak mau bertemu, Anak Penggugat dan Tergugat tidak suka bapak menikah lagi;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tidak tahu dimana istri bapak tinggal sekarang;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal dengan ibu, juga tidak mau dengan istri bapak yang baru, biar Anak Penggugat dan Tergugat tinggal berdua saja dengan bapak;
- Bahwa tidak pernah bapak mabuk dan dipenjara;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Tergugat dan mohon putusan, dan Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap sebagai pemegang hak asuh anak dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan

Hal. 25 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Arsyad, S.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Begitupula pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersama-sama dengan Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat ingin mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Penggugat adalah mantan istri Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2005 di Kota Singkawang dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. - tanggal 15 November 2017 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. - tanggal 02 Oktober 2017. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberinama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Singkawang tanggal 21 November 2005. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai Ayah kandungnya, sebagaimana amar Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. - tanggal 02 Oktober 2017. Anak tersebut sampai saat ini belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum (sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa selama anak tersebut berada pada Tergugat (Pasca Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. - tanggal 02 Oktober 2017), ternyata Tergugat telah

Hal. 26 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah. Sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mendapatkan kasih sayang yang nyata dari orang tua (Ayah). Bahwa hal itu terjadi karena Tergugat sering berada diluar kota bersama keluarganya yang baru. Dan selama itu pula anak Penggugat dan Tergugat tersebut sering ditinggal sendirian di rumah atau terkadang meminta bantuan pihak ketiga untuk menemaninya dirumah, bahkan tidak jarang Tergugat menitipkannya sementara kepada orang lain yang berlainan aqidah. Bahwa Pasca Putusan Pengadilan Agama Bengkayang No. - tanggal 02 Oktober 2017, Penggugat tidak dapat menemui anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat adalah Ibu Kandungnya. Penggugat selalu dihalangi oleh Tergugat ataupun orang lain yang menerima titipan sementara anak tersebut. Penggugat telah pula melaporkan hal ini kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kalbar, namun belum berhasil. Bahwa selama anak tersebut berada pada asuhan Tergugat, anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jarang masuk sekolah (masih usia sekolah). Hal ini telah pula Penggugat konfirmasi kepada guru sekolah anak Penggugat tersebut. Bahwa Tergugat juga telah melalaikan tanggungjawabnya selaku ayah dengan tidak membayar premi asuransi anak tersebut. Hal ini jelas akan merugikan masa depan anak. Sehingga adalah wajar apabila hak pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Tergugat untuk dicabut kembali dan selanjutnya menyerahkan hak pengasuhan tersebut kepada Penggugat dengan biaya nafkah anak tetap dibebankan kepada Tergugat. Bahwa Penggugat sanggup memelihara dan mengkasuh anak Penggugat dan

Hal. 27 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini maksudkan karena secara sosiologis anak yang belum dewasa atau belum berumur 18 tahun akan lebih banyak memerlukan kasih sayang seorang ibu kandung dalam mendidik mental dan spiritualnya, serta sentuhan kasih sayang. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan masa depan anak (baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, akhlak dan aqidah) akan terganggu dengan sikap Tergugat yang demikian. Oleh karenanya Penggugat mohon agar dapat dilakukan pencabutan hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada Tergugat, dan selanjutnya ditetapkan Hak Pengasuhan Anak laki-laki Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ., berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya, dan biaya nafkah anak dibebankan kepada Tergugat hingga anak-anak dewasa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Tergugat telah membantah akan adanya upaya untuk menghalangi Penggugat menjenguk serta menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dan menyerahkan pengasuhan kepada orang yang berbeda agama saat Tergugat pergi, seharusnya pengasuhan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut kuasanya, oleh karenanya kuasa Penggugat dinyatakan tidak dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pokok adanya upaya Tergugat untuk menghalangi Penggugat menjenguk serta menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus

Hal. 28 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya upaya Tergugat untuk menghalangi Penggugat menjenguk serta menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti atas sangkalan Tergugat, begitu juga Tergugat dibebani wajib bukti atas dalil-dali gugatan Penggugat, sedangkan hal-hal yang telah diakui secara bulat tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat P.1, Penggugat juga mengajukan bukti surat P.2. Sampai P.5

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yulius Yulianus dengan Ayu Sentiyani. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Foto Kalender bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 dan bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Fotocopy Surat Tinjauan Hasil Putusan nomor - tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Fotocopy rincian pengeluaran PT. Mitra Salim Abadi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya

Hal. 29 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah adik kandung Penggugat bernama Saksi I Penggugat dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya Penggugat pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat, saat pertemuan tersebut Tergugat ikut menemani;

Menimbang, bahwa saksi tersebut selanjutnya menerangkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung selama 1 jam dan tidak ada upaya Tergugat untuk menghalangi Penggugat ketemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, terawat dan tidak terlantar;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Saksi II Penggugat sebagai mantan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat menerangkan yang pada pokoknya saksi pernah menemani anak Penggugat dan Tergugat saat Tergugat pergi ke Pontianak selama 2 hari pasca perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa saat Tergugat pergi ke Pontianak selama 2 hari, Penggugat datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat dan berbincang-bincang, lalu Penggugat pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak ada meminta untuk diantarkan ke rumah Penggugat dan selama kepergian Tergugat selama 2 hari, Tergugat tidak ada

Hal. 30 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan pesan apapun, hanya meminta untuk menjaga anak Penggugat dan Tergugat serta menitipkan uang jajan;

Menimbang, bahwa Para saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang kondisi anak Penggugat dengan Tergugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan alat-alat bukti, atas kesempatan tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat T.1. Sampai T.7;

Menimbang, bahwa bukti T.1-T.4 merupakan Fotokopi surat berobat dan surat keterangan sakit. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan isinya relevan dengan dalil bantahan Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5-T.7 merupakan Fotokopi pembayaran premi dan buku tabungan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan isinya relevan dengan dalil bantahan Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Honorius Aprio bin Jakeran dan Saksi II Tergugat;

Hal. 31 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat adalah Tetangga Tergugat bernama Honorius Aprio bin Jakeran dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya Tergugat jarang pergi, kalau pergi abang tiri anak Penggugat dan Tergugat yang menjaganya dan kalau pergi Tergugat tidak pernah pergi dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat, saat Penggugat mengunjungi tidak ada upaya Tergugat menghalangi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa Tergugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, Tergugat juga berperilaku baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat bernama Saksi II Tergugat sebagai tetangga Tergugat menerangkan yang pada pokoknya Tergugat jarang bepergian, kalau Tergugat pergi anak Penggugat dan Tergugat dititipkan kepada abang tirinya;

Menimbang, bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat dan pada saat berkunjung, Penggugat diterima dengan baik oleh Tergugat dan tidak ada upaya Tergugat menghalangi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat dikenal baik oleh tetangga maupun masyarakat sekitar, Tergugat tidak pernah tersangkut hukum maupun perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya

Hal. 32 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang kondisi anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga isi keterangannya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat takut kepada Penggugat karena bila salah sedikit Penggugat marah besar, pernah melempar memakai sapu dan kena paha anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya menerangkan Penggugat sering datang, namun anak Penggugat dan Tergugat tidak mau bertemu;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya menerangkan bahwa Penggugat pernah membawa makanan tetapi anak Penggugat dan Tergugat tidak mau menerima karena Penggugat pernah bilang mau meracuni anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah melarang anak Penggugat dan Tergugat bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memukul, hanya mengatakan “tidak boleh begitu” dan atau “tidak boleh tidak sopan kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Hal. 33 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan anak

Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkayang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat, namun Tergugat tidak ada upaya untuk menghalangi Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah merawat anak Penggugat dan Tergugat secara baik dan Tergugat baik di masyarakat dan tidak pernah tersangkut masalah hukum maupun perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan tersebut di atas telah ternyata saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat baik dan terawat serta Tergugat tidak ada berupaya untuk menghalangi Penggugat menjenguk anak Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat, serta keterangan anak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak

Hal. 34 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf c kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 berbunyi:

(c) apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak terbukti adanya upaya untuk menghalangi Penggugat mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat dan atau upaya menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat serta keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 35 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1439 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1439 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Hj. Andriani, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Hj. Andriani S.Ag,

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGANTI

Purmaningsih, S.H.I

Hal. 36 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	641.000,-

Hal. 37 dari 37 Put. No. 105/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)